



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Moro, 05 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swalayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tukul, 11 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (Rental Mobil), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 02 September 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 124/06/IX/2013, tanggal 23 November 2021;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Lingga di rumah orangtua Tergugat selama 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah bersama selama 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 19 April 2017, Pendidikan Pelajar (SD);

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

5.1. Tergugat sering bermain judi online, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi online namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat dan tetap terus bermain judi online tersebut;

5.2. Ketika Penggugat melakukan kesalahan kecil, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dengan sikap Tergugat dan menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang kali;

5.3. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika memberikan nafkah pun nafkah tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat mendapatkan penghasilan dari bekerja part time;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023, dikarenakan Tergugat masih bermain judi online membuat Penggugat kembali memperlakukan hal tersebut hingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat sudah saling sepakat untuk tidak meneruskan kehidupan rumah tangga bersama lagi;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa perkara cerai gugat a quo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil awalnya melalui Jasa Pos dengan surat tercatat dengan *Relaas* Panggilan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 25 Oktober 2024 kemudian Tergugat dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut tanggal 12 November 2024, dan tanggal 20 November 2024, Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI tanggal 23 Oktober 2024 tersebut dibacakan, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx**, NIK. 2104034503950002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25-10-2021, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 124/06/IX/2013, atas nama. **Tergugat** dengan **Penggugat** arkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 November 2021, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **Saksi I Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Tukul RT.007 RW.004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat/ adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2013 lalu;
- Pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jelaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lingga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi ada melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat 1 kali dan Penggugat sering curhat kepada saksi - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat tidak menukupi

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Saksi 2 **Saksi II Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Tukul RT.007 RW.004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2013 lalu;
- Pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jekaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lingga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat tidak menckupi
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan: Tergugat sering bermain judi online, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi online namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat dan tetap terus bermain judi online tersebut; Ketika Penggugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan kecil, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dengan sikap Tergugat dan menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang kali, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika memberikan nafkah pun nafkah tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat mendapatkan penghasilan dari bekerja part time; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023, dikarenakan Tergugat masih bermain judi online membuat Penggugat kembali memperlmasalahkan hal tersebut hingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197255 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan “ bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” maka oleh karena sebahagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat serta adanya Pengakuan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi dari Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg baik melalui bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisi di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya secara relative pemohon dipandang beralasan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg, dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (link and match), saling bersesuaian antara satu sama lainnya (mutual conformity) dan tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua saksi ada melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Januari 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga, dan kedua saksi telah sering kali berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. hal mana telah sesuai dengan pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut::

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 anak;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- 3) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi
- 4) Bahwa sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan tidak kembali lagi kerumah bersama
- 5) Bahwa Saksi saksi juga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lalu sampai sekarang, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, mediator, maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama pada angka 1 disebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya sehingga ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.555.00.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 18 N ovember 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzah, MH.** dan **Dra. Hj. Yulismar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 797/Pdt.G/2024/PA-TPI, Tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mukhsin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 797/Pdt.G/2024/PA-TPI, Tanggal 24 Oktober 2024,, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzah, MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti,

Mukhsin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 555.000,00
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI